



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5913

KEUANGAN OJK. Pergadaian. Usaha. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31 /POJK.05/2016
TENTANG
USAHA PERGADAIAN**

I. UMUM

Usaha Pergadaian turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (Gadai).

Pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem Gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Selain itu, melalui penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian yang dilakukan secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan.

Kegiatan Usaha Pergadaian yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah diatur dan diawasi oleh Pemerintah sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Saat ini, Usaha Pergadaian telah dilakukan pula oleh pihak-pihak selain Perusahaan Pergadaian Pemerintah, bahkan jumlahnya semakin banyak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur bahwa pergadaian merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Namun sampai dengan saat ini belum ada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Pergadaian sehingga kegiatan Usaha Pergadaian belum diawasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, adanya regulasi yang mengatur Usaha Pergadaian dinilai sudah sangat mendesak. Peraturan OJK ini memuat kewajiban Perusahaan Pergadaian untuk mendapat izin usaha dari OJK serta standar minimum yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pergadaian dalam menjalankan kegiatan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “lingkup wilayah usaha” adalah lingkup kantor atau unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian sesuai dengan wilayah usaha yang disebutkan dalam izin usaha dari OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bukti telah melakukan kegiatan usaha” antara lain berupa surat bukti transaksi kegiatan usaha yang telah dilakukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “tanda bukti terdaftar” yaitu surat yang menerangkan bahwa perusahaan telah terdaftar pada OJK,

sebagai:

- a. pelaku Usaha Pergadaian, bagi yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
- b. pelaku Usaha Pergadaian syariah, bagi yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan berkala" adalah periode laporan berkala terdekat setelah pembukaan unit layanan (*outlet*).

Pasal 7

Ayat (1)

Kewajiban penyampaian laporan secara berkala merupakan salah satu bentuk pengawasan OJK terhadap pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh dari ketentuan ini adalah:

Peraturan OJK ini diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2016. Pelaku Usaha Pergadaian mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh tanda bukti terdaftar dari OJK pada tanggal 1 Desember 2017.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku Usaha Pergadaian mempunyai sisa waktu untuk mengajukan permohonan izin usaha sejak terdaftar adalah 1 tahun 8 bulan dan harus mengajukan izin usaha paling lambat pada tanggal 31 Juli 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “inventaris” antara lain:

- a. lemari besi/k Luis;
- b. alat uji emas; dan
- c. komputer.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi Penaksir, bukti sertifikat Penaksir dapat diganti dengan surat keterangan pengalaman kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagai Penaksir pada Perusahaan Pergadaian Pemerintah, Perusahaan Pergadaian Swasta, atau bank syariah yang menyelenggarakan jasa pergadaian.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam hal terdapat pemekaran wilayah kabupaten/kota yang menyebabkan unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian berubah kedudukan kabupaten/kota maka Perusahaan Pergadaian dikecualikan dari ketentuan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Layanan kegiatan Usaha Pergadaian dapat dilakukan melalui media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan (*‘adl*)” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “prinsip keseimbangan (*tawazun*)” meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemaslahatan (*maslahah*)” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip universalisme (*alamiyah*)” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua

pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

Yang dimaksud dengan “*zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diawasi” adalah Perusahaan Pergadaian telah memiliki izin usaha dari OJK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tingkat bunga pinjaman dapat dihitung dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. harga pokok dana untuk pinjaman;
- b. biaya *overhead* yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman; dan
- c. margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian.

Besaran imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dapat dihitung antara lain dari:

- a. biaya penyimpanan dan/atau biaya pemeliharaan;
- b. biaya *overhead* yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman;
- c. margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian; dan
- d. mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menggunakan Barang Jaminan” adalah mengambil nilai manfaat atas Barang Jaminan dalam bentuk antara lain dipakai untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan, disewakan, atau dipinjamkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk dengan “alat penaksir” antara lain air uji emas, timbangan, jarum uji berlian, jarum uji emas, dan batu uji.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “harga pasar Barang Jaminan yang wajar” adalah harga yang berlaku di pasaran setempat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya” adalah Nasabah membawa calon pembeli kepada Perusahaan Pergadaian, tidak dengan membawa keluar Barang Jaminan dari penguasaan Perusahaan Pergadaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari Perusahaan Pergadaian tidak berupaya untuk mendapatkan calon pembeli dengan harga yang wajar, yang berakibat merugikan Nasabah.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dibeli secara langsung” adalah dengan cara Perusahaan Pergadaian atau pegawainya membeli Barang Jaminan langsung dari Nasabah.

Yang dimaksud dengan “dibeli secara tidak langsung” adalah dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perantara yang mewakili kepentingan Perusahaan Pergadaian atau pegawainya atau membeli secara langsung Barang Jaminan milik Nasabah dari pihak lain.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah *Staatblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Regleement*.

Pasal 27

Ayat (1)

Barang Jaminan adalah milik Nasabah. Oleh karena itu, apabila hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang atau kuasa menjual telah digunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan Pergadaian dan masih terdapat Uang Kelebihan maka Uang Kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Nasabah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mencatat secara terpisah” adalah membuat akun tersendiri dalam laporan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Perusahaan Pergadaian, OJK menugaskan satuan kerja terkait yang berada di kantor pusat maupun kantor OJK daerah di seluruh Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain adalah lingkup tugas pengawasan yang dapat diberikan dan tata cara pelaporan rencana serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan Perusahaan Pergadaian.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah diawasi oleh OJK sebelum Peraturan OJK ini mulai berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan Pergadaian Pemerintah tidak perlu mengajukan lagi permohonan izin usaha kepada OJK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan perubahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain adalah:

- a. Peraturan OJK mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank; dan
- b. Surat Edaran OJK mengenai laporan bulanan PT Pegadaian (Persero).

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.